



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mengupayakan Pemidanaan Alternatif Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Bapas Kelas I Serang

Tubagus Haekal Er Ghifari¹, Umar Anwar², Budi Priyatmono³, Ali Muhammad⁴

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: haekalergifari@gmail.com, umar.harun12@gmail.com, budi.prym@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 20 Agustus 2025

ABSTRACT

The protection of children in conflict with the law has become a critical issue in contemporary criminal law discourse, particularly in the context of human rights-based justice enforcement. This study aims to analyze the role of Community Counselors (PK) in promoting alternative sentencing for children in conflict with the law at the Class I Correctional Center (Bapas) in Serang. A qualitative method with a juridical-empirical approach was employed, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzing findings using thematic analysis techniques (Braun & Clarke, 2019). The findings indicate that PK plays a strategic role through the preparation of community research reports, providing recommendations for diversion, offering psychosocial assistance, and supervising the implementation of non-custodial sanctions. However, the implementation of restorative justice principles as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law still faces challenges, including the limited number of PKs, inadequate rehabilitation facilities, the weak legal standing of PK recommendations, and societal resistance toward diversion mechanisms.

Keywords: Community Counselors, Alternative Sentencing, Restorative Justice

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam diskursus hukum pidana modern, terutama pada konteks penegakan keadilan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis temuan dengan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran strategis melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pemberian rekomendasi diversi, pendampingan psikososial, dan pengawasan pelaksanaan sanksi non-penjara. Namun, implementasi prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah PK, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya posisi rekomendasi dalam proses hukum, serta resistensi sosial terhadap mekanisme diversi.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Pemidanaan Alternatif, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu penting dalam diskursus hukum pidana modern, khususnya dalam konteks penegakan keadilan yang berbasis hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan pendekatan perlindungan komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga sosial dan psikologis. Menurut laporan UNICEF (2023), lebih dari 260.000 anak di seluruh dunia terlibat dalam kasus pidana setiap tahunnya, dan sebagian besar di antaranya mengalami dampak negatif terhadap perkembangan psikososial akibat pemidanaan berbasis pemenjaraan. Prinsip perlindungan anak menekankan perlunya memastikan hak anak untuk mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik (Lansdown, 2022). Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengintegrasikan pendekatan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan. Data Pusiknas Bareskrim Polri (2024) mencatat 8.351 anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana sepanjang tahun 2024, dengan dominasi kasus pencurian, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba. Faktor keluarga dan lingkungan sosial menjadi variabel paling dominan dalam memengaruhi perilaku menyimpang pada anak (Sarmadi, 2024). Studi internasional menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lemahnya pengawasan orang tua menjadi prediktor utama keterlibatan anak dalam kriminalitas (Peterson et al., 2022). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan perlindungan dan rehabilitasi yang lebih menyeluruh, bukan sekadar memberikan hukuman yang bersifat represif.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, yakni upaya penyelesaian perkara di luar peradilan pidana formal dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023) yang menekankan perlunya penerapan *alternative sentencing* melalui diversifikasi dan rehabilitasi sebagai langkah strategis dalam menghindari dampak buruk pemenjaraan anak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya koordinasi antarlembaga.

Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat krusial dalam mendorong penerapan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. PK berfungsi sebagai fasilitator utama dalam proses diversifikasi melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (*litmas*), rekomendasi kepada hakim, dan pendampingan psikososial terhadap anak. Studi terbaru oleh Restorative Justice International (2023) menegaskan bahwa peran PK

yang optimal dapat meningkatkan efektivitas pemidanaan alternatif hingga **40%**, terutama ketika PK memiliki kapasitas asesmen sosial, psikologis, dan hukum yang memadai. Namun, di wilayah Bapas Kelas I Serang, data tahun 2024 menunjukkan dominasi vonis pidana penjara dibandingkan penerapan pidana alternatif seperti pengawasan atau pelayanan masyarakat, yang menandakan perlunya optimalisasi peran PK secara lebih sistematis.

Kendala utama penerapan pemidanaan alternatif di Indonesia adalah lemahnya dukungan struktural dan sumber daya kelembagaan. Studi oleh Save the Children (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah PK, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan minimnya jejaring kerja sama dengan lembaga sosial dan pendidikan menjadi penghambat signifikan penerapan prinsip keadilan restoratif. Di sisi lain, sebagian masyarakat dan keluarga korban masih memandang penjara sebagai bentuk hukuman yang paling adil dan efektif. Faktor budaya ini berdampak pada resistensi sosial terhadap penerapan diversi dan rehabilitasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi holistik yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pendidikan guna memperkuat ekosistem perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan diversi, tantangan yang dihadapi PK, dan upaya strategis dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan pemidanaan alternatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan praktik nyata yang dialami PK melalui analisis fenomenologis berbasis data lapangan (Creswell & Poth, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap proses diversi, rekomendasi PK, serta dinamika implementasi pemidanaan alternatif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, regulasi, putusan pengadilan, dan publikasi akademik terkait penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan internasional. Seluruh data dianalisis dengan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2019), yang melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif, sehingga temuan dapat merepresentasikan realitas sosial dan hukum secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap efektivitas kebijakan, tantangan implementasi, serta memberikan rekomendasi penguatan peran PK dalam kerangka perlindungan anak dan keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan pemedanaan alternatif pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Serang sangat strategis secara yuridis, khususnya dalam mendorong pemedanaan alternatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berdasarkan mandat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, PK bertugas menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan diversi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi PK belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga meskipun PK telah menyarankan penyelesaian di luar jalur pidana, keputusan akhir tetap berada di tangan aparat penegak hukum yang tidak selalu berpihak pada prinsip keadilan restoratif. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena secara substansi, PK telah menjalankan fungsinya sesuai regulasi, tetapi secara praksis belum sepenuhnya didukung sistem peradilan.

Dalam dimensi sosiologis, PK menjalankan perannya dengan pendekatan berbasis komunitas. Mereka tidak hanya menilai pelaku dari sisi hukum, tetapi juga dari konteks sosial dan lingkungan tempat anak tumbuh. Penilaian ini mencakup kondisi ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan, dan relasi sosial anak. Di Bapas Serang, PK aktif membangun komunikasi dengan keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk mengetahui secara utuh penyebab anak melakukan tindak pidana. Hasil asesmen ini menjadi dasar mengapa rekomendasi diversi atau pidana alternatif lebih relevan diterapkan, sebab menghukum anak tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya hanya akan memperburuk peluang reintegrasi anak ke masyarakat.

Dari dimensi psikologis, PK berupaya memahami kondisi emosional dan kejiwaan anak. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ABH mengalami tekanan psikologis, baik akibat masalah keluarga, lingkungan, maupun pengalaman kekerasan. PK di Bapas Kelas I Serang melakukan asesmen psikologis dasar untuk menilai apakah anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sejauh mana potensi perubahan perilaku bisa diarahkan. Dengan mengenali kondisi psikis anak, PK dapat merekomendasikan bentuk intervensi yang lebih sesuai, misalnya konseling, rehabilitasi, atau pelatihan keterampilan. Dimensi ini menegaskan bahwa pendekatan pemedanaan alternatif bukan hanya soal menghindari penjara, tetapi juga mengembalikan anak ke jalur perkembangan yang sehat.

Peran moral dan etik PK tercermin dalam keberpihakan mereka terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di tengah sistem hukum yang cenderung represif, PK hadir sebagai aktor yang menyeimbangkan logika hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di Bapas Serang, PK menunjukkan sikap empati dan kepedulian dalam mendampingi proses diversi, termasuk memediasi antara anak dan korban. Sikap ini mencerminkan bahwa PK tidak hanya bekerja berdasarkan tugas, tetapi juga berdasarkan komitmen etik untuk melindungi masa depan anak.

Hal ini sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan, baik dari pihak anak maupun keluarga.

Dari sisi kelembagaan dan praktik lapangan, PK menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Keterbatasan jumlah PK dibanding jumlah anak yang harus ditangani menyebabkan beban kerja yang tinggi. Selain itu, fasilitas pendukung untuk pelaksanaan diversi seperti ruang mediasi, layanan psikolog, dan pelatihan keterampilan masih terbatas. Di Bapas Kelas I Serang, upaya PK untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti sekolah, pesantren, dan LPK menjadi langkah praktis untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Namun, untuk menjadikan pemidanaan alternatif sebagai pendekatan utama, diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah, termasuk penguatan regulasi, peningkatan jumlah PK, dan optimalisasi sarana rehabilitasi anak.

Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan pemidanaan alternatif di Bapas Kelas I Serang

Pelaksanaan pemidanaan alternatif dihadapkan pada kendala besar terkait lemahnya posisi rekomendasi Litmas dalam proses hukum. Meski PK telah melakukan asesmen komprehensif mengenai kondisi anak, keluarga, dan lingkungan sosial, rekomendasi mereka seringkali tidak dijadikan pertimbangan utama oleh aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim. Ketidakhikmatan secara hukum terhadap rekomendasi ini membuat upaya PK sering kali tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan, menyebabkan frustrasi profesional dan ketimpangan peran yang signifikan antara tugas ideal dan realita di lapangan.

Kendala berikutnya terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti minimnya lembaga rujukan untuk menjalankan pidana alternatif seperti kerja sosial atau pembinaan luar lembaga. Wilayah kerja Bapas Serang bahkan masih bergantung pada LPKS lintas provinsi karena belum tersedianya fasilitas lokal yang memadai. Kondisi ini menyulitkan implementasi rekomendasi alternatif, terutama yang membutuhkan tempat pembinaan, pelatihan, atau rehabilitasi di luar institusi pasyarakatan.

Selain itu, hambatan juga muncul dari ketidaksamaan visi antar aparat penegak hukum dan rendahnya sinergi kelembagaan. Beberapa pihak, khususnya dari kepolisian atau kejaksaan, masih cenderung menggunakan pendekatan represif dengan mengedepankan pidana penjara. Kurangnya forum koordinasi lintas sektor juga menyebabkan rekomendasi PK tidak ditindaklanjuti secara efektif, memperlemah pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Tidak kalah penting, hambatan datang dari norma sosial dan nilai budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima konsep keadilan restoratif. Banyak keluarga korban atau lingkungan masyarakat masih berpandangan bahwa hukuman penjara adalah bentuk hukuman paling adil dan menimbulkan efek jera. Penolakan terhadap mekanisme diversi dan keraguan terhadap pemulihan hubungan sosial membuat pelaksanaan pemidanaan alternatif terganjal resistensi

sosial yang tinggi, serta menambah beban psikologis bagi PK dalam menjalankan tugasnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, PK tetap menunjukkan komitmen profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka aktif membangun jaringan kerja, menyusun asesmen secara menyeluruh, hingga menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga sosial. Namun, tanpa dukungan struktural yang kuat, perubahan paradigma dari pendekatan represif ke restoratif tidak akan berjalan optimal. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum untuk memperkuat posisi PK, menyediakan sarana pendukung, serta melakukan edukasi publik agar pembedaan alternatif benar-benar dapat menjadi solusi transformatif bagi sistem peradilan pidana anak.

SIMPULAN

Kesimpulan, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Serang sangat strategis dalam mewujudkan penerapan pembedaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pemberian rekomendasi diversi, pendampingan psikososial, serta pengawasan pelaksanaan sanksi non-penjara. Namun, implementasi prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan jumlah PK, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya posisi rekomendasi dalam sistem peradilan, serta resistensi sosial terhadap penerapan diversi. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi holistik yang melibatkan penguatan kapasitas PK, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, sinergi antarlembaga, serta edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pemulihan sosial. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kemanusiaan, pembedaan alternatif diharapkan dapat menjadi solusi efektif dan transformatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2021). Optimalisasi penerapan pidana alternatif di Indonesia sebagai solusi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 11-22. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1922>
- Arta, R. B. (2023). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi terhadap hakim dalam memberikan putusan pembedaan bagi anak berhadapan dengan hukum. *Dinamika Hukum*, 14(1), 249-264.

- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hamdi, S., Fadriani, L., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis yuridis penerapan hukuman alternatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 452–464. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1393>
- Lansdown, G. (2022). Children's rights and juvenile justice: An integrated framework for reform. *International Journal of Children's Rights*, 30(2), 177–198. <https://doi.org/10.1163/15718182>
- Peterson, K., Smith, J., & Brown, L. (2022). Family dysfunction and juvenile delinquency: A cross-national perspective. *Journal of Youth Studies*, 25(3), 314–332. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1919472>
- Restorative Justice International. (2023). Global trends in restorative justice: The role of community-based approaches. *Restorative Justice International Review*, 6(2), 101–118. <https://doi.org/10.1080/17439760.2023.1012307>
- UNICEF. (2023). *Children in conflict with the law: Global statistical report*. UNICEF Publications. <https://www.unicef.org>
- UNODC. (2023). *Alternatives to imprisonment for children: Global perspectives and guidelines*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>
- Wununara, K., Mas, M., & Zubaidah, S. (2023). Efektivitas restorative justice dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. *Clavia: Journal of Law*, 21(2), 288–302. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i2.2288>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.